

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN  
PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tri Raharjo**

**NIM. C92214134**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2019**

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PENARIK  
KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Hukum Syariah dan Hukum**

**Oleh  
TRI RAHARJO  
NIM. C92214134**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Raharjo

NIM : C92214134

Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli  
Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan  
Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil saya sendiri, kecuali  
pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 September 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Raharjo


NIM. C92214134

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” ditulis oleh Tri Raharjo, NIM. C92214134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 September 2019

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, M.A

NIP. 197001182002121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Raharjo NIM. C92214134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA  
NIP. 197001182002121001

Penguji II,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Sri Wigati, M.E.I  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.St  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19504041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Raharjo  
NIM : C92214134  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [mrrahardjoe@gmail.com](mailto:mrrahardjoe@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**ANALISIS *SADD AL-DHARI>'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Oktober 2019

Penulis  
  
(Tri Raharjo)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan analisis *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap praktik jual beli tersebut.

Teknik pengumpulan terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam menyajikan data tentang praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dan menggunakan analisis *Sadd Al-Dhari'ah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dengan sistem kontan dan non kontan merupakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dengan sistem kontan ternyata menimbulkan dampak kerusakan kepada masyarakat khususnya para petani kelapa sawit. Dampak kerusakan itu adalah maraknya pencurian kelapa sawit di kebun para petani sehingga sangat merugikan para petani yang hanya menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari penghasilan panen kelapa sawit milik mereka. Menurut analisis *Sadd Al-Dhari'ah* maka jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan di Desa Sumber Mulya lebih utama di jauhi dan dihindari demi menolak kemafsadatan yang timbul akibat praktik jual beli tersebut sesuai dengan kaidah *Sadd Al-Dhari'ah* bahwa menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan kepada penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) untuk menghindari praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat meresahkan dan merugikan para petani kelapa sawit karena dengan menolak keburukan maka otomatis telah meraih kebaikan.



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 6
C.	Kajian Pustaka..... 6
D.	Tujuan Penelitian..... 8
E.	Kegunaan Penelitian..... 9
F.	Definisi Operasional..... 10
G.	Metode Penelitian..... 11
H.	Sistematika Pembahasan..... 16
BAB II	JUAL BELI DAN <i>SADD AL-DHARI'AH</i>
A.	Teori Jual Beli dalam Islam..... 18
1.	Pengertian..... 18
2.	Dasar Hukum..... 19
3.	Rukun dan Syarat..... 21









Pada saat ini di tengah perkembangan dan kemajuan zaman yang begitu pesat dan modern banyak manusia bermuamalah tanpa memegang teguh prinsip muamalah yang benar terutama sesuai ajaran Islam. Mereka hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mpedulikan kemaslahatan dan keburukan yang timbul dari yang telah mereka lakukan.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Karena itu, setiap

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

ka muncullah berbagai macam metode dal  
g dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga  
pakati oleh para ulama' dan sumber hukum  
ulama'. Hukum yang disepakati oleh jumhu  
am Islam yang bersumber pada Al-Quran d  
ang diperselisihkan oleh jumhur ulama'  
dari ijtihad para ulama', sehingga untu  
gunakan metode *Istihsan*, *Istishab*, *Mash*  
*hari'ah* dan lainnya.

ka muncullah berbagai macam metode dal  
g dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga  
pakati oleh para ulama' dan sumber hukum  
ulama'. Hukum yang disepakati oleh jumhu  
am Islam yang bersumber pada Al-Quran d  
ang diperselisihkan oleh jumhur ulama'  
dari ijtihad para ulama', sehingga untu  
gunakan metode *Istihsan*, *Istishab*, *Mash*  
*hari'ah* dan lainnya.

ka muncullah berbagai macam metode dal  
g dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga  
pakati oleh para ulama' dan sumber hukum  
ulama'. Hukum yang disepakati oleh jumhu  
am Islam yang bersumber pada Al-Quran d  
ang diperselisihkan oleh jumhur ulama'  
dari ijtihad para ulama', sehingga untu  
gunakan metode *Istihsan*, *Istishab*, *Mash*  
*hari'ah* dan lainnya.



Praktik jual beli kelapa sawit kontan tersebut diduga kuat berimplikasi pada maraknya pencurian disekitar Desa bahkan di luar Desa tersebut. Jual beli kelapa Sawit kontan dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan sistem langsung bayar ditempat. Tengkulak tanpa mengira<sup>5</sup> apakah penjual tersebut mempunyai kebun atau tanaman kelapa Sawit, orang yang tidak punya kebun atau tanaman kelapa Sawit dapat juga menjual kelapa Sawit yang entah darimana orang tersebut mendapatkan kelapa sawit tersebut.<sup>6</sup>

Praktik transaksi tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat karena sistem transaksi ini diduga berimplikasi pada maraknya pencurian buah kelapa sawit, persaingan usaha yang tidak sehat, dll. Namun di sisi lain praktik transaksi jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan sangat dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu pilihan di saat membutuhkan

[illegible]



Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis *Sadd al-Dharī’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- ### C. Kajian Pustaka

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa Sawit sistem kebersamaan studi kasus di kelompok tani Karya Makmur Desa

Sumbersari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.<sup>7</sup> Skripsi ini ditulis oleh Miftahul Fadhilah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan kebersamaan atau memukul rata semua hasil panen seluruh anggota petani sehingga tidak membedakan mana yang mempunyai hasil panen yang banyak maupun yang sedikit dan menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian.

2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kelapa studi kasus di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan.<sup>8</sup> Skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska ini membahas tentang jual beli kelapa di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan dengan sistem satu gandeng tiga hitung dua yang menyebabkan tidak adanya kejelasan takaran dan ukuran yang menjadi salah satu rukun dan syarat jual beli. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian yang memiliki objek berbeda dari skripsi di atas.

<sup>7</sup> Miftahul Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumpersari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan” (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

Dari ketiga skripsi di atas membahas tentang adanya ketidakjelasan dan kecurangan dalam perhitungan hasil panen oleh tengkulak atau pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada petani yang berperan sebagai penjual. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis kali ini membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian yang sedang menjadi polemik di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

[illegible]

- ## E. Kegunaan Penelitian

guna bagi pengembangan

- ...a bagi pengembangan ilmu p  
...alah.  
...i bisa dijadikan tolak ukur pand  
...aktik jual beli kelapa Sawit yan

- b. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

### 3. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. *Sadd al-Dharī'ah* adalah Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara menutup, melarang, menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan.<sup>10</sup> *Sadd al-Dharī'ah* disini merupakan salah satu hukum Islam yang akan penulis gunakan dalam analisis masalah dalam skripsi ini.
2. Jual beli kelapa sawit adalah praktik tukar menukar barang berupa buah kelapa sawit hasil panen milik petani dengan uang antara petani/penjual kepada pembeli/tengkulak dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara petani dan tengkulak.

<sup>10</sup> Imam Ghazali Said, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 116.



b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer,

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Di sini penulis mengamati proses transaksi dan sebab akibat dari transaksi yang terjadi di masyarakat.

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau

[illegible]



hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data yaitu para pihak yang melakukan praktik jual beli meliputi petani dan tengkulak.<sup>14</sup> Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara lisan kepada para penjual dan pembeli.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data catatan atau pembukuan oleh pihak yang bertransaksi yang nantinya akan diamati oleh penulis.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya studi dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>15</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>16</sup> Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik jual beli kelapa

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

<sup>15</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007), 121.

<sup>16</sup>Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

- Data tersebut merupakan data tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk

[illegible]



menurut persepektif hukum Islam khususnya *Sadd al-Dharī'ah* untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.<sup>19</sup>



## BAB II

JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

### A. Jual Beli

## 1. Pengertian

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.<sup>1</sup>

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar menukar/barter). Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>2</sup> Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

<sup>3</sup> Ibid.

a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.



maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

### 3. Rukun dan Syarat

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabūl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*mū'atah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga, yaitu *bay' wa al-mushtārī* (penjual dan pembeli), *thaman wa mabī'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Bay' wa al-mushtārī* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti *mumāyiz* Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian . . .*, 160.

- b. *Mabī' wa thamān* (benda dan uang) disyaratkan:

- <sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65-70.

c. *Shighat* (ijab dan kabul) disyaratkan:

- #### 4. Hak Pilih (*Khīyār*)

a. *Khiyār majlis*

*b. Khiyār sharāṭ*

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 83.

c. *Khiyār ‘ayb*

d. *Khiyār ru'yah*

*Khiyār ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.<sup>12</sup>

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- [illegible]

- 1) Jual beli *muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
  - 2) Jual beli *ṣarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
  - 3) Jual beli *muqāyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang uang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musāwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
  - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
    - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
    - b) Jual beli *muwāḍa'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

3) Jual beli dengan harga tangguh, *bay' bi thaman 'ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

4) Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munāqadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.<sup>14</sup>

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bay' mū'ājal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ..., 175.

<sup>14</sup> Ibid, ..., 175.



- ## 6. Akibat Jual Beli

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES).
- b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 (1) KHES).
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES).

[illegible]

- i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 95 dan 96 KHES).
- j. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazīm*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 97 KHES).

[illegible]



Di kalangan para ulama ushul fiqh membagi *Sadd Al-Dhari'ah* menjadi empat macam yaitu:

- a. *Sadd Al-Dhari'ah* yang jelas efeknya akan menuju mafsadat. Contohnya yaitu menggali sumur di jalanan yang mana jalanan itu banyak dilntasi orang dan terdapat di tempat yang gelap.
- b. *Sadd Al-Dhari'ah* yang jarang membawa *mafsadat*. Misalnya menanam buah anggur, meskipun buah anggur kemungkinan diolah menjadi minuman keras.
- c. *Sadd Al-Dhari'ah* yang diduga kuat akan membawa kepada *mafsadat*. Contohnya adalah menjual buah anggur kepada perusahaan yang mengolah buah anggur untuk dijadikan minuman keras.<sup>20</sup>
- d. *Sadd Al-Dhari'ah* yang bisa saja mengakibatkan atau membawa kepada kmafsadat namun dugaan tersebut tidak sampai pada dugaan yang kuat. Misalnya transaksi jual

[illegible]

beli dengan metode kredit, karena ini dianggap transaksi yang membawa *mafsadat*.<sup>21</sup>

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Peran *Sadd Al-Dhari'ah* Dalam Penetapan Hukum Islam

Para ulama mempunyai padangan yang berbeda mengenai  
dizinkan atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dhari'ah*. Ini sebab  
dilandaskanya pengambilan untuk berjihad dengan memakai  
dasar suatu tindakan dimana ini memiliki sikap berhati-hati dalam  
beramal dan agar tidak terulang perbuatan yang dapat  
menyebabkan kemafsadatan. Untuk menjadi acuan dasar dalam  
sikap berhati-hati itu adalah faktor yang memiliki *masalahah* dan  
*mudharat* baik ataupun buruknya.

Acuan jumbuh ulama juga mempunyai metode *Sadd Al-Dhari'ah*, walaupun beberapa ulama memiliki perbedaan penerimaannya. Di kalangan ulama *Malikiyah* yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslahat* maka secara otomatis juga menggunakan metode *Sadd Al-Dhari'ah*.<sup>22</sup>

Landasan pedoman para ulama yang memakai *Sadd Al-Dhari'ah* ialah kehati-hatian dalam berbuat maupun bersikap. Yaitu jika dari perbuatan maupun sikap lebih banyak menimbulkan maslahat maka hukumnya boleh dilakukan namun

<sup>21</sup> Ibid, .., 427.

<sup>22</sup> Amir Syafrudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: LOGOS, 2001), 403.

apabila mafsadat lebih banyak makan hukumnya dilarang dan wajib ditinggalkan. Namun jika sam kuat antara keduanya, maka untuk berhati-hati ini harus mempunyai dasar yang berlaku, di mana dasar itu ialah sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah :

Artinya: Menolak keburukan lebih utama daripada meraih kebaikan.<sup>23</sup>

- a. Hadist digunakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd Al-Dhari'ah* itu diputuskan dari segi sanad, matan dan juga berbeda perawinya.
- b. Dasar pemikiran *Sadd Al-Dhari'ah* adalah *ijtihad* yang berlandaskan berbagai pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan, adapun ulama *Zahiriyah* tidak sepakat secara mutlak *ijtihad* dengan daya nalar seperti ini.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “*Rā’inā*”, tetapi katakanlah: “*Unḡhurnā*”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).<sup>26</sup>

Para sahabat Nabi dilarang mengucapkan kata-kata “rā’ina” (رَاعِنَا) yang biasa mereka ucapkan kepada Nabi yang kemudian ditiru oleh orang Yahudi dengan mengubah bunyinya sehingga menimbulkan makna yang buruk, guna mengejek Nabi. Rā’ina, seperti yang diterangkan diatas, bermakna perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi mengubah ucapanya sehingga yang mereka maksud adalah ra’ūnah (رُعُونَة) yang artinya sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Nabi Saw. Itulah Allah memerintahkan para sahabat untuk tidak lagi

[illegible]



menggunakan kata ra'ina dengan diganti dengan kata unẓurnā yang memiliki makna yang sama dengan rā'inā. Allah mengajarkan kepada mukmin untuk mengatakan unzurna, yang memiliki maksud harapan untuk Rasulullah Saw agar dapat memperhatikan keadaan para sahabat. Arti yang dimaksud sama hanya mengganti dengan kosakata yang mengandung konotasi yang lebih terhormat. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dharī'ah*.

## 2. Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِ  
نَّاكِبِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ  
سُبُّ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.<sup>27</sup>

### 3. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dhari'ah* adalah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

<sup>27</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), 846.





Karakteristik Desa Sumber Mulya didominasi wilayah ladang dan perkebunan terutama kebun kelapa sawit milik warga. Topografi wilayah desa Sumber Mulya adalah berbukit-bukit yang luasnya mencapai 1.430 Ha dan dataran rendah seluas 15 Ha. Wilayah ini memiliki curah hujan 2.915,00 mm yang cocok untuk perkebunan dan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan banyak kebutuhan air. Kelembaban wilayah ini adalah 84,00 %, suhu rata-rata harian adalah 21-30 derajat Celsius dan tinggi tempat dari permukaan air laut adalah 500 mdpl.

n (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juli 2019.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019

Jumlah kepala keluarga adalah 311 KK dan kepadatan penduduk adalah 36,44/Km.

Jumlah kepala keluarga adalah 311 KK dan kepadatan penduduk adalah 36,44/Km.

Di desa Sumber Mulya hanya terdapat dua sekolah yaitu SDN 11 Penarik. Untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi masyarakat desa harus sekolah ke lain daerah. Misalnya untuk melanjutkan ke jenjang SLTA/MTs warga harus pergi ke desa tetangga yaitu ke desa Maju Makmur atau desa Lubuk Mukti yang telah memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

Berikut daftar tingkat pendidikan penduduk desa Sumber Mulya:

[illegible]



Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

No	Keadaan Keluarga	Jumlah
1.	Prasejahtera	161
2.	Sedang	30
3.	Cukup	95
4	Cukup Sejahtera	9

Penduduk desa Sumber Mulya mayoritas adalah petani kebun, walaupun sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan peternak yaitu ternak ayam, sapi dan ikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	320	330
Buruh Tani	25	3
PNS	0	1
Pengusaha Kecil Menengah dan Besar	5	0
Pedagang Keliling	0	2
Karyawan Perusahaan Swasta	1	0



Para penduduk yang mayoritas menjadi petani mereka ada yang menjadi buruh tani dan juga ada yang mengelola tanah sendiri dengan menanam kelapa sawit, jengkol dan sayuran, namun lebih dominan menanam kelapa sawit dan jengkol.<sup>2</sup>

Penduduk desa Sumber Mulya yang mayoritas adalah petani banyak menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil kebun yaitu kelapa sawit yang dijual kepada tengkulak. Kelapa sawit pada umumnya dipanen dua minggu sekali atau dua kali dalam satu bulan. Pendapatan hasil panen fluktuatif tergantung banyaknya buah yang siap dipanen yaitu buah yang sudah matang yang pada umumnya berwarna kekuningan.

Pada bab ini penulis akan mendeksripsikan praktik transaksi jual beli kelapa sawit antara penjual yaitu para petani dan pembeli atau tengkulak dengan terjun langsung ke masyarakat desa Sumber Mulya.

Jual beli kelapa sawit yang dilakukan petani (penjual) kepada pembeli (tengkulak) memiliki dua cara yaitu secara tunai atau kontan dan tidak kontan. Jual beli secara kontan yaitu petani menyerahkan kelapa sawit hasil panen kepada

[illegible]



Tengkulak membeli buah kelapa sawit hasil panen para petani dengan memberikan potongan harga dari harga pabrik sebagai upah jasa atau keuntungan bagi tengkulak. Misalnya, pabrik membeli buah kelapa sawit dengan harga Rp 1000,-/kg, kemudian tengkulak mengambil keuntungan dengan mengenakan potongan harga Rp. 170,-/kg sesuai perjanjian dan aturan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan tengkulak kelapa sawit pada tahun 2017 se kecamatan Penarik. Besarnya potongan harga ditentukan oleh jauh dekatnya jarak antara kebun petani dan pabrik sawit dan juga pertimbangan medan jalan yang dilalui untuk mencapai kebun petani. Karena adanya potongan harga tersebut maka harga petani ke tengkulak tidak sama dengan harga pabrik, contohnya petani menjual buah kelapa sawit kepada tengkulak 100 kg dan tengkulak membeli dengan harga Rp.830,-/kg karena dipotong dengan Rp.170,-/kg dari harga pabrik Rp.1000,-/kg. Jadi petani tidak mendapatkan uang Rp.100.000,- tapi hanya Rp. 83.000,-

5

<sup>5</sup> Ibid, ...

## 2. Penjual (Petani)

Selanjutnya menurut pendapat bapak Pardi mengenai jual beli kelapa sawit kontan sangat rentan terhadap penjualan buah sawit curian karena penjual tidak harus ikut menjadi anggota kelompok di usaha dagang tengkulak yang memiliki aturan harus adanya lahan tanam dan tidak terikat kepada aturan bahwa petani harus menjual ke tengkulak yang ada



Selanjutnya menurut keterangan pak Jamal sebagai petani beliau pernah menjual sawit hasil panennya dengan jual beli kontan karena membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. *“Saya biasanya saat butuh uang mendadak dan butuh cepat saya panen saja sawit belakang rumah ini lalu saya jual kontan Mas”* tutur pak Jamal.<sup>10</sup>

Menurut bapak Harsono sebagai pembeli tandan buah kelapa sawit tidak kontan mengatakan bahwa jual beli sistem kontan merupakan variasi yang bisa menjadi salah satu pilihan para petani untuk menjual buah kelapa sawit hasil panennya. Dari jaman dahulu memang sistem jual beli kelapa sawit banyak menggunakan sistem tidak kontan, adanya sistem kontan masih belum lama sekitar lima tahun terakhir.

<sup>10</sup> Jamal (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.

Selanjutnya menurut bapak Mustakim sebagai tengkulak yang membeli buah kelapa sawit dengan sistem kontan mengatakan bahwa membeli buah kelapa sawit dengan sistem kontan merupakan bisnis yang sah-sah saja sekaligus juga membantu mereka yang membutuhkan uang dengan cepat. Pak Mustakim juga mengatakan bahwa membeli buah kelapa sawit dengan harga lebih murah atau potongan lebih tinggi dari pada pembeli bukan kontan karena untuk mensiasati harga buah kelapa sawit di pabrik yang fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu. “*Memang banyak yang bilang gara-gara*

[illegible]





# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA

Setiap manusia tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya adalah jual beli. Dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di jaman yang terus berkembang semakin banyak pula inovasi yang diciptakan manusia misalnya jual beli kepala sawit dengan sistem kontan seperti yang terjadi di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat dan rukun yang harus dijalankan agar jual beli tersebut sah menurut aturan hukum Islam

51

Maka dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Sumber Mulya adalah sah menurut tuntunan agama Islam.

Setelah melihat dan mempelajari dari fakta yang terjadi di lapangan praktik jual beli kelapa sawit kontan di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang diduga kuat berimplikasi pada maraknya pencurian kelapa sawit milik petani di Desa Sumber Mulya. Hal ini didukung oleh penuturan para petani dalam wawancara. Masyarakat mayoritas sebagai petani yang mengandalkan sepenuhnya perekonomiannya kepada hasil panen buah kelapa sawit merasa sangat



Larangan untuk menjauhi perbuatan yang awalnya diperbolehkan namun dapat menimbulkan kemasadatan telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-quran & Tafsirnya Juz 1-3* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 203.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِ  
نَّاكِبِرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ  
سُبُّ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.<sup>2</sup>

Hadist di atas menurut Ibn Taimiyyah menunjukkan bahwa *sadd al-dharrī'ah* merupakan termasuk salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum syara', karena Rasulullah Saw dalam hadist di atas masih bersifat dugaan, namun karena dugaan tersebut Rasulullah melarang perbuatan itu.<sup>3</sup> Sama halnya dengan praktik jual beli kelapa sawit kontan diduga

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 167.



Dampak dari maraknya pencurian kelapa sawit di Desa Sumber Mulya tersebut mengakibatkan kerugian bagi petani kelapa sawit, apalagi para petani sangat menggantungkan hasil panen buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai untuk makan sehari-hari hingga biaya anak sekolah. Kerugian petani kelapa sawit adalah berkurangnya hasil panen sehingga berkurang pula uang yang didapat dari hasil panen sehingga kadang tidak cukup untuk mengganti biaya modal awal, biaya perawatan dan biaya untuk upah pekerja. Dengan demikian penulis memilih *sadd al-dharī'ah* sebagai metode pengambilan keputusan hukum dari masalah di atas yaitu praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan di Desa Sumber Mulya.





Setelah terjuan langsung kelapangan dan berinteraksi langsung dengan petani dan tengkulak serta mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut, penulis sedikit memberikan saran, yaitu:

- [illegible]



- Hartono, Rudi, “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebinaan Kecamatan Keritang Menurut Prespektif Ekonomi Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahya, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Anwar, *Fiqh Islam, Cet ke- II*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafruddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: LOGOS, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Toha, Anggoro, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Dian (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juli 2019.
- Wasno (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juni 2019.
- Mulyono (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.
- Pardi (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.
- Suryati (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 24 Juni 2019.
- Jamal (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Napra (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Harsono (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Mustakim (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 28 Juni 2019.